



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 173/KEP/2012
TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONOR ANGGOTA LEMBAGA OMBUDSMAN SWASTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2014,
ASISTEN DAN SEKRETARIAT TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dibentuknya Lembaga Ombudsman Daerah Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 untuk kegiatan operasional dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dana Hibah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan, keuangan Ombudsman Swasta yang digunakan untuk honorarium, tunjangan, prestasi kerja, dan perjalanan dinas dan operasional Ombudsman Swasta diatur dengan Keputusan Ketua Ombudsman Swasta dan mengacu kepada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang standarisasi harga barang/jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa Tahun Anggaran 2012 penganggaran Lembaga Ombudsman Swasta menjadi tugas dan fungsi Instansi, berkaitan besaran honorarium, tunjangan, prestasi kerja, sebagaimana dimaksud huruf a, belum diatur dalam Keputusan Gubernur yang mengatur tentang standarisasi harga barang/jasa, maka dalam masa transisi agar pelaksanaan pemberian honorarium, tunjangan, prestasi kerja mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Honorarium anggota Lembaga Ombudsman Swasta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2014, Asisten dan Sekretariat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Honorarium anggota Lembaga Ombudsman Swasta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2014, Asisten dan Sekretariat Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827).
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium anggota Lembaga Ombudsman Swasta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2014, Asisten dan Sekretariat, sebagai berikut:

a. Ketua	Rp. 4.400.000,-
b. Wakil Ketua	Rp. 4.200.000,-
c. Anggota	Rp. 4.050.000,-
d. Asisten :	
- masa kerja 2 s.d 4 tahun	Rp. 2.100.000,-
- masa kerja kurang dari 2 tahun	Rp. 1.750.000,-
e. Staf Administrasi Keuangan	Rp. 1.750.000,-
f. Staf TI dan Data Base	Rp. 1.250.000,-
g. Sekretaris	Rp. 1.600.000,-
h. Pesuruh Kantor	Rp. 892.660,-
i. Penjaga Kantor	Rp. 892.660,-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2012 serta mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **24 MEI 2012**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Isnpektorat Provinsi DIY;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DIY;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi DIY;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.